



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RAPAT
KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan koordinasi terkait tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dilaksanakan antara tanggal 5 (lima) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (2) Apabila pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Bagian Otonomi Daerah menyampaikan Surat Permintaan Bahan Rapat Koordinasi ditujukan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal dengan bahan tertulis dalam pembahasan pada rapat koordinasi.
- (4) Bagian Otonomi Daerah menerima dan menghimpun bahan Rapat Koordinasi dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal selanjutnya mengelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi serta wewenangnya.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bagian Otonomi Daerah melalui Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah mengelompokkan bahan rapat koordinasi dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal untuk dirumuskan sebagai materi pokok dalam rapat koordinasi.

- (2) Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menugaskan Kepala Bagian Otonomi Daerah untuk membuat Nota Dinas terkait waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan kepada Bupati untuk disesuaikan dengan agenda kegiatan Bupati.
- (3) Sekretaris Daerah melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menugaskan Bagian Otonomi Daerah mengundang peserta rapat koordinasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagai peserta rapat koordinasi diwajibkan hadir dalam rapat koordinasi dan apabila dengan alasan tertentu tidak hadir, maka diwakilkan pada pejabat dilingkungan kerjanya.
- (5) Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, dilaksanakan penyampaian materi dari Instansi yang ditentukan dengan persetujuan Bupati.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyampaikan hasil rapat koordinasi berupa notulen kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan hasil notulen rapat koordinasi menugaskan Bagian Otonomi Daerah menyampaikan kepada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi.
- (3) Tindak lanjut hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal sebagai bentuk pertanggungjawaban kedinasan terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 16